

Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pemberlakuan Bunga dan Denda Tinggi di Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa (Studi Putusan No. 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg)

Rara Putri Indraswari^[1*], I Wayan Yasa^[1] & Ajeng Pramesty Hardiani K^[1]

^[1] Fakultas Hukum, Universitas Jember, Jawa Timur, Indonesia

Email: putrirara049@gmail.com, wayan.fh@unej.ac.id, 199308212022030018@gmail.unej.ac.id

Citation: I.P. Rara, Y. I Wayan, H.P. Ajeng, "Penyelesaian Kredit Macet Akibat Pemberlakuan Bunga dan Denda Tinggi di Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa (Studi Putusan No. 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg)," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 3, no. 2 (2025): 1105-1118.

Received: 19 Agustus 2024

Revised: 25 Maret 2025

Accepted: 26 Maret 2025

Published: 4 April 2025

*Corresponding Author:
putrirara049@gmail.com

Abstrak: Koperasi Simpan Pinjam diberi perlindungan hukum melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberi suatu kepastian hukum. Demikian halnya dengan penerima pinjaman, berhak memperoleh perlindungan hukum dari adanya kesewenang-wenangan pemberi kredit. Salah satu bentuk penyaluran kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam terdapat dalam kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/PDT.BTH/2022/PN.KRG. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg adalah Peminjam atau debitur telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau setoran atas pinjaman sejak bulan November 2014 sampai dengan disusunnnya dan diajukannya gugatan perdata. Pelawan tercatat melakukan setoran hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.3.500.000. Selebihnya Pelawan tidak pernah melakukan setoran angsuran pinjaman dan telah berlangsung selama kurang lebih 99 bulan.

Kata Kunci: Kredit Macet; Koperasi; Bunga; Denda Tinggi

Abstract: Savings and Loan Cooperatives are given legal protection through a strong guarantee institution that can provide legal certainty. Similarly, borrowers are entitled to legal protection against the arbitrary actions of lenders. One form of credit distribution by Savings and Loans Cooperatives is found in the case of the Karanganyar District Court Decision Number 92/PDT.BTH/2022/PN.KRG. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials. The research results show that Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa in Decision Number 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg is the Borrower or debtor who has committed a breach of contract by failing to make installment payments or deposits on the loan since November 2014 until the civil lawsuit was

prepared and filed. The debtor is recorded to have made a deposit only once in the amount of 3,500,000., rupiah. The rest of the time, the defendant has never made any loan installment payments, and this has been ongoing for approximately 99 months.

Keywords: Stalled Credit; Cooperative; Interest; High Penalty

1. PENDAHULUAN

Salah satu upaya dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat diperlukan badan perekonomian seperti koperasi. Pemerintah menunjuk koperasi sebagai salah satu organisasi ekonomi rakyat yang perlu dikembangkan peran sertanya dalam membantu masyarakat ekonomi lemah agar dapat meningkatkan taraf hidupnya.¹ Terkait dengan itu, pemerintah memberikan landasan hukum yang jelas dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi berdasarkan pada asas kekeluargaan. Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran koperasi diantaranya dalam peningkatan kemajuan ekonomi bagi anggotanya dan bagi masyarakat.²

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.³ Terkait demikian, penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang, dan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.⁴

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang, seseorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya

¹ Junaidi, "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia," *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71-79.

² Akbar Kurnia Wahyudi, *Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Nasional* (Yogyakarta: Insan Ilmu Persada, 1999).

³ N. Fitria, "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2016): 29.

⁴ A.S.S. Tambunan, *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945* (Jakarta: Puporis Publishers, 2020).

berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.⁵

Berdasar ketentuan ini, koperasi sebagai badan usaha dapat bergerak di berbagai bidang. Salah satu produk yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Jasa dalam membantu kelancaran usaha anggotanya, adalah dengan pemberian pinjaman modal. Pinjaman modal merupakan salah satu fungsi Koperasi Simpan Pinjam Jasa yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi. Pinjaman atau kredit itu sendiri mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang menentukan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.⁶

Bank sendiri merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan.⁷ Penyaluran tersebut juga bisa diberikan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau yang lainnya. Terkait demikian, fungsi dari bank adalah menghimpun dana dari masyarakat luas dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman atau kredit.⁸ Berbeda dengan bank, koperasi simpan pinjam adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seseorang atau lebih demi kepentingan bersama. Fungsi koperasi sebagai organisasi non-profit dapat memakmurkan anggotanya karena memiliki beban biaya lebih rendah daripada bank.

Pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam, harus seksama dalam rangka melindungi dan mengamankan dana masyarakat yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman, yaitu:⁹

- a. Harus dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian
- b. Harus mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur (dalam perjanjian kredit untuk koperasi disebut dengan anggota) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan;
- c. Wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan lembaga dan masyarakat yang mempercayakan dananya pada Koperasi Simpan Pinjam;
- d. Harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat.

⁵ Fatahillah, "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 211–220, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8115813>.

⁶ Trianda Lestari, "Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia," *Jurnal Perbankan* 2, no. 3 (2024): 48–59.

⁷ Diny Luthfah, "Penguatan Keamanan Siber Pada Sektor Jasa Keuangan Indonesia," *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 9 (2023): 259–67, <https://doi.org/10.25105/pdk.v9i1.18643>.

⁸ Ausy Sekar et al., "Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk Dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk: Studi Kasus Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Bisnis," *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1035–1042, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14942014>.

⁹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002).

Pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, sudah semestinya memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Pemberi pinjaman yaitu Koperasi Simpan Pinjam diberi perlindungan hukum melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberi suatu kepastian hukum. Demikian halnya dengan penerima pinjaman, berhak memperoleh perlindungan hukum dari adanya kesewenang-wenangan pemberi kredit.

Salah satu bentuk penyaluran kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana kasus yang dikaji, dalam hal ini Putusan Pengadilan negeri Karanganyar Nomor 92/PDT.BTH/2022/PN.KRG., antara Hernicus Setyanto sebagai pelawan melawan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa (Terlawan I), ATR/BPN Karanganya (terlawan II) dan KPKNL Surakarta (Turut Terlawan).

Fakta perkara menunjukkan bahwa pelawan didasarkan perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, S.H Notaris Kota Surakarta telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari Terlawan I sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan 07 Oktober 2015 dengan bunga 2 % perbulan. Bahwa dalam persetujuan perjanjian pinjaman modal yang tersebut dalam posita angka 1 Penggugat menyerahkan jaminan kepada Terlawan I berupa: Tanah pekarangan dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.424, yang terletak di kel/desa Nangsri, kec.Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, luas: 3.810 m² atas nama T.Widiyanto Bahwa Terlawan I akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat Annmaning/Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 6/ Pdt.Eks/2022/PN.Krg atas permintaan Terlawan I. Bahwa Perhitungan bunga oleh Terlawan I dengan rincian kewajiban Pelawan kepada Terlawan I dengan jumlah hutang dengan rincian tunggakan Pokok Rp. 250.000.000, tunggakan bunga Rp.1.206.721.468, biaya lelang Rp. 30.000.000, dan jumlah Rp. 1.486.721.468,- (satu milyar empat ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah).

Cara perhitungan bunga tidak benar dan harus sesuai dengan hasil RAT mengingat koperasi adalah dari anggota untuk anggota untuk mencapai kesejahteraan para anggota koperasi, sedangkan Pengurus adalah sebagai pemegang amanat dari RAT dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Terlawan I telah melakukan perhitungan bunga pinjaman tidak pada sewajarnya sebagaimana posita 4 tersebut karena dalam perjanjian disebutkan bunga sebesar 2 % per bulan dan Pelawan perlu penjelasan cara perhitungan bunga yang dilakukan oleh Terlawan I dengan cara per bank kan atau model koperasi dan ternyata Terlawan I telah melakukan kapitalisasi/*plafondering* dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga perhitungan bunga tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pengajuan eks lelang layak untuk tidak dipertimbangkan.

Kapitalisasi/*plafondering* tunggakan bunga Pelawan dijadikan hutang pokok oleh Terlawan I dengan demikian Terlawan I telah melakukan pelanggaran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/PJOK.03/2017 Bab VII angka 4 yang menyatakan : *“Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dengan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal*

dengan praktek plafondering". Oleh karena itu Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Plafondering kredit yang tidak sesuai dengan isi perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, S.H. (Notaris Kota Surakarta), sehingga cara perhitungan bunga yang diterapkan kepada Pelawan tidak sah dan batal demi hukum serta diperintahkan untuk menghitung bunga sesuai dengan perhitungan yang baik dan wajar. Berdasarkan uraian beberapa hal tersebut di atas, pada dasarnya perlu dikaji tentang adanya gugatan perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kredit, dengan adanya penerapan bunga dan denda yang tinggi yang pada akhirnya merugikan pihak anggota koperasi selaku debitur yang wanprestasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, teori, dan konsep hukum.¹⁰ Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai pendekatan kepustakaan dimana sumber data berbasis kepada literature hokum atau dokumen hokum yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹ Kemudian, bahan hukum yang di gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa, meneliti data yang telah diperoleh baik bahan hukum primer, sekunder dan non hukum untuk menjamin apakah bahan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian pinjaman modal yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam, sudah semestinya memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima pinjaman serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Pemberi pinjaman yaitu Koperasi Simpan Pinjam diberi perlindungan hukum melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberi suatu kepastian hukum.

Salah satu bentuk penyaluran kredit oleh Koperasi Simpan Pinjam sebagaimana kasus yang dikaji, dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/PDT.BTH/2022/PN. KRG., antara Hernicus Setyanto sebagai pelawan melawan Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa (Terlawan I), ATR/BPN Karanganya (terlawan II) dan KPKNL Surakarta (Turut Terlawan), dengan kasus posisi sebagai berikut : Bahwasanya Pelawan berdasarkan perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, SH Notaris Kota Surakarta telah mendapatkan fasilitas pinjaman modal kerja dari Terlawan I sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 07 Oktober 2014 sampai dengan 07 Oktober 2015 dengan bunga 2% perbulan.

¹⁰ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201-7, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.

¹¹ Muhammad Abdul Kadir, "Hukum Dan Penelitian Hukum.," *Bandung : PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.

Dalam persetujuan perjanjian pinjaman modal yang tersebut dalam posita angka 1 Penggugat menyerahkan jaminan kepada Terlawan I berupa: Tanah pekarangan dan bangunan yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 424, yang terletak di kel/desa Nangsri, Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar, luas: 3.810 m² atas nama T.Widiyanto Bahwa Terlawan I akan melakukan penjualan lelang atas obyek sengketa berdasarkan surat Annmaning/Penetapan eksekusi dari Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 6/ Pdt.Eks/2022/PN.Krg atas permintaan Terlawan I. Bahwa Perhitungan bunga oleh Terlawan I dengan rincian kewajiban Pelawan kepada Terlawan I dengan jumlah hutang tunggakan Pokok Rp. 250.000.000, tunggakan bunga Rp.1.206.721.468, Biaya lelang Rp. 30.000.000.

Menurut peneliti cara perhitungan bunga tidak benar dan harus sesuai dengan hasil RAT mengingat koperasi adalah dari anggota untuk anggota untuk mencapai kesejahteraan para anggota koperasi, sedangkan Pengurus adalah sebagai pemegang amanat dari RAT dan tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Terlawan I telah melakukan perhitungan bunga pinjaman tidak pada sewajarnya sebagaimana posita 4 tersebut karena dalam perjanjian disebutkan bunga sebesar 2 % per bulan dan Pelawan perlu penjelasan cara perhitungan bunga yang dilakukan oleh Terlawan I dengan cara per bank kan atau model koperasi dan ternyata Terlawan I telah melakukan kapitalisasi/*plafondering* dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga perhitungan bunga tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pengajuan eks lelang layak untuk tidak dipertimbangkan. Bahwa dengan di kapitalisasi/*plafondering* tunggakan bunga Pelawan dijadikan hutang pokok oleh Terlawan I dengan demikian Terlawan I telah melakukan pelanggaran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No.42/PJOK. 03/2017 Bab VII angka 4 yang menyatakan bahwa:

“Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dengan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering”.

Oleh karena itu Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Plafondering kredit yang tidak sesuai dengan isi perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat oleh Ninoek Poernomo, S.H. (Notaris Kota Surakarta), sehingga cara perhitungan bunga yang diterapkan kepada Pelawan tidak sah dan batal demi hukum serta diperintahkan untuk menghitung bunga sesuai dengan perhitungan yang baik dan wajar.

Lembaga keuangan dalam pemberian kredit dapat memberikan kredit dengan jaminan atau tanpa jaminan, demikian halnya dalam kasus ini oleh lembaga Koperasi Simpan Pinjam. Akan tetapi, kredit tidak ada jaminan berbahaya bagi posisi lembaga keuangan, karena jika debitur mengalami macet kredit dalam pembayaran kredit maka lembaga keuangan tersebut akan sulit untuk menutupi kerugian kredit yang telah disalurkan. Sebaliknya, jika peminjaman kredit dilakukan dengan jaminan maka posisi lembaga keuangan relatif lebih aman karena jika terdapat kemacetan dalam pembayaran kredit maka dapat ditutupi oleh jaminan tersebut. Berdasarkan fakta di persidangan jaminan yang menjadi objek jaminan dalam perjanjian kredit pada kasiu yang dikaji adalah:

- a. Sebidang tanah seluas 208 m² (dua ratus delapan meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 5402/Gandaria Utara atas nama Tergugat III, II, IV, V, VI dan VII, Surat Ukur Nomor 00376/Gandaria Utara/20013 tanggal 26 Februari 2014 dengan nomor Identifikasi

Bidang Tanah (NIB) 09.02.05.09.06031, setempat dikenal sebagai Gang Sawo No. 51, RT.001, RW.007, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

- b. Sebidang tanah seluas 890 m² (delapan ratus sembilan puluh meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya, sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 103/Kampung Melayu Timur atas nama Tergugat I, Surat Ukur Sementara No. 1765/1984 tanggal 02 Mei 1984, setempat dikenal sebagai Gang Teladan VII, RT.002, RW.18, Desa Kampung Melayu Timur, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten.

Sebagaimana dikemukakan oleh Hermansyah, bahwa Ketentuan KUH Perdata tidak mengatur mengenai bentuk perjanjian kredit apakah dibuat secara tertulis atau lisan, tetapi pada umumnya hal yang terjadi di setiap lembaga keuangan dalam hal ini bank adalah setiap debitur yang meminjam uang di bank harus mengajukan permohonan kredit dan permohonan tersebut diajukan secara tertulis kepada pihak bank, tanpa melihat berapa jumlah kredit yang diminta.¹² Lebih lanjut, menurut Sri Soedewi Msjchoen Sorwan, bahwa adanya jaminan kredit tersebut dapat menjamin agar utang dibayarkan tepat waktu sesuai dengan perjanjian antara pihak debitur dengan pihak kreditur dan jika pihak debitur ingkar janji dalam pelunasan utang, maka benda atau objek yang dijadikan jaminan oleh debitur dapat dijual oleh pihak kreditur untuk mengganti utang yang tidak bisa dibayarkan.¹³ Sebuah jaminan bersifat *accessoir*, di mana perjanjian *accessoir* merupakan tambahan dari perjanjian pokok yang merupakan perjanjian pinjaman uang.¹⁴

Pemberian kredit terhadap debitur dilakukan dalam dunia perbankan maupun lembaga pembiayaan melalui suatu perjanjian yaitu perjanjian pokok yang biasanya diikuti dengan perjanjian tambahan dari perjanjian pokok. Pada umumnya perjanjian pokok berupa perjanjian utang piutang, perjanjian pinjam meminjam, perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum utang-piutang antara kreditur dengan debitur. Adapun hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Perjanjian dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk perjanjian tertulis.¹⁵ Perjanjian utang piutang dalam perjanjian tertulis ada yang dibuat dengan akta dibawah tangan, ada pula yang dibuat dengan akta notaris. Perjanjian utang-piutang antara debitur dan kreditur dituangkan dalam perjanjian kredit.¹⁶ Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban dari debitur dan kreditur. Perjanjian kredit diharapkan akan membuat para pihak yang terikat dalam perjanjian, memenuhi segala kewajibannya dengan baik.

Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik perbankan, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan. Ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

¹³ Sri Soedewi Masjchoen Sorwan, *Hukum Perdata Hukum Benda* (Jakarta: Liberty, 2000).

¹⁴ Elina B, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2021).

¹⁵ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, II (Jakarta: C.V. Rajawali, 1984).

¹⁶ Erlina, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandar Lampung: Universitas Banar Lampung Press, 2021).

pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum, perjanjian tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank.¹⁷

Setiap kredit yang telah disepakati harus dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan oleh Bank Indonesia kepada masing-masing bank untuk menetapkan, namun dalam upaya pengamannya maka sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal:¹⁸

- a. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan bank ;
- b. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan-persyaratan kredit lainnya sebagaimana ditetapkan dalam keputusan persetujuan kredit dimaksud.

Dikaitkan dengan kasus bahwasanya hubungan hukum antara Terlawan I dengan Pelawan terjadi karena adanya Permohonan Fasilitas Pinjaman dari Pelawan kepada Terlawan I menggunakan jaminan milik dari Tarcisius Widiyanto, yang kemudian atas permohonan tersebut dinyatakan dapat diterima. Oleh karenanya Terlawan I menerbitkan surat bernomor : 015/KSU-SAS/SPPP/X/2014 tertanggal 07 Oktober 2014 tentang Persetujuan Permohonan Fasilitas Pinjaman. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2014 Terlawan I menerbitkan surat tentang Biaya Pencairan Pinjaman yang ditujukan kepada Pelawan yang isi pokoknya adalah jumlah pencairan pinjaman dan biaya Provisi, biaya Administrasi, Biaya Notaris, Biaya Apraisal, dan meterai. Untuk menindaklanjuti Perjanjian Pinjaman antara Terlawan I dengan Pelawan maka ditindaklanjuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 219/2014 tertanggal 18 Nopember 2014 yang dibuat oleh Agustin Rahmawati, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jl. Solo - Purwodadi Km. 5, Jetak, Wonorejo, Gondangrejo, Karanganyar. Setelah itu diikuti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) nomor 6742/2014 tertanggal 1 Desember 2014, nama Pemegang Hak Tanggungan adalah Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa, Peringkat Pertama dengan nilai Hak Tanggungan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Setelah Perjanjian Pinjaman dan APHT ditandatangani kedua belah pihak, Terlawan I menyerahkan pencairan uang pinjaman kepada Pelawan sebagaimana Tanda Terima nomor 015/KSU-SAS/TT/X/2014 tertanggal 07 Oktober 2014 tentang Pencairan Pinjaman yang ditujukan kepada Pelawan dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Pelawan.

Berdasarkan uraian tersebut pada dasarnya penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg, adalah Peminjam atau debitur telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau setoran atas pinjaman sejak bulan November 2014

¹⁷ Sarana Widia and Adrian Sutedi, *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit* (Jakarta: Cipta Jaya, 2006).

¹⁸ M. Bahsan, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

sampai dengan disusunnya dan diajukannya jawaban gugatan ini. Pelawan tercatat melakukan setoran hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 20 Februari 2015. Selebihnya Pelawan tidak pernah melakukan setoran angsuran pinjaman dan telah berlangsung selama kurang lebih 99 bulan. Pelawan dalam hal ini telah melanggar Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu melakukan wanprestasi dengan tidak berbuat sesuatu yaitu tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit.

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg dimana dalam pertimbangan hukum hakim menyebutkan bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang Formalitas Gugatan yang diajukan oleh Pelawan :

- 1) Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan perlawanan Pelawan, Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan itu (posita), haruslah diformulasikan secara jelas dimana *fundamentum petendi* (posita/dalil gugatan) dan petitum gugatan tidak boleh kabur namun harus jelas, terang dan tegas (*duidelijk*) yang apabila tidak demikian yakni tidak jelas dan tidak terang serta tidak tegas akan *dikwalifiser* sebagai suatu gugatan yang kabur (*obscur libel*).
- 2) Menimbang, bahwa pada pokoknya Pelawan mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum dari diantaranya tercantum dalam Posita yaitu :
 - a) Bahwa Terlawan I telah melakukan perhitungan bunga pinjaman tidak pada sewajarnya sebagaimana posita 4 tersebut karena dalam perjanjian disebutkan bunga sebesar 2 % per bulan dan Pelawan perlu penjelasan cara perhitungan bunga yang dilakukan oleh Terlawan I dengan cara per bank kan atau model koperasi dan ternyata Terlawan I telah melakukan kapitalisasi /plafondering dalam menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga perhitungan bunga tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan pengajuan eks lelang layak untuk tidak dipertimbangkan;
 - b) Bahwa dengan di kapitalisasi /plafondering tunggakan bunga Pelawan dijadikan hutang pokok oleh Terlawan I dengan demikian Terlawan I telah melakukan pelanggaran peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 42/PJOK.03/2017 Bab VII angka 4 yang menyatakan : “Bank tidak melakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara menambah plafond kredit atau tunggakan-tunggakan bunga dengan mengkapitalisasi tunggakan bunga tersebut atau yang lazim dikenal dengan praktek plafondering “ oleh karena itu Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan Plafondering kredit yang tidak sesuai dengan isi perjanjian pinjaman No.15 tanggal 07 Oktober 2014 yang dibuat

oleh Ninoek Poernomo, SH Notaris Kota Surakarta, sehingga cara perhitungan bunga yang diterapkan kepada Pelawan tidak sah dan batal demi hukum serta diperintahkan untuk menghitung bunga sesuai dengan perhitungan yang dan wajar;

- 3) Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanan yang didalilkan Pelawan gugatan *a quo* pada pokoknya menyatakan eksekusi lelang oleh Terlawan I kepada Pelawan lewat aanmaning/Penetapan Pengadilan Negeri Negeri Karanganyar No.6/Pdt.Eks/2022/PN.Krg. karena Terlawan I sebagai pengurus koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa tidak sah serta tidak berhak mewakili anggota Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa diluar maupun di dalam pengadilan, karena itu Penetapan eksekusi tersebut tidak sah/cacat hukum dan patut untuk ditolak atau tidak dapat mempertimbangkan atas pengajuan eksekusi oleh Terlawan I tersebut, sehingga dalam gugatan Pelawan mengandung pertentangan antara Posita dengan Petitumnya dan selain itu Pelawan telah mencampuradukkan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan pembatalan lelang dalam gugatannya;
- 4) Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan pembatalan lelang mempunyai perbedaan prinsip dalam segi beracaranya, dimana perkara Perbuatan Melawan Hukum diajukan melalui gugatan, sedangkan pembatalan lelang harus diajukan melalui perlawanan;
- 5) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan adanya penggabungan perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang dalam suatu gugatan yang berakibat adanya kontradiksi/pertentangan dalam acaranya sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- 6) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan tidak jelas maka gugatan Pelawan mengandung cacat secara formal dalam mengajukan gugatan oleh karenanya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- 7) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;
- 8) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan alat bukti yang lain di dalam gugatan *a quo*;
- 9) Mengingat, Pasal 125 HIR dan seluruh peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Majelis hakim dalam amar putusannya memberikan putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima;
- b. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini ditaksir sebesar Rp.1.768.000,- (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Pada perjanjian kredit, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak debitur adalah mengenai soal pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang sudah merupakan kewajiban pihak debitur sehubungan dengan pelaksanaan

perjanjian dan juga mengenai dilanggarnya atau tidak dipatuhinya kewajiban ataupun larangan-larangan bagi pihak debitur seperti yang tercantum dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak debitur, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang berifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum.

Pada perjanjian kredit, ingkar janji atau wanprestasi yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak debitur adalah mengenai soal pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang sudah merupakan kewajiban pihak debitur sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian dan juga mengenai dilanggarnya atau tidak dipatuhinya kewajiban ataupun larangan-larangan bagi pihak debitur seperti yang tercantum dalam perjanjian. Dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan kredit, wanprestasi umumnya dilakukan oleh pihak debitur, baik itu yang bersifat sementara dalam arti menunggak dan kemudian membayar, dan juga yang berifat tetap dalam arti persoalan itu terpaksa diselesaikan melalui proses hukum.

Apabila debitur melakukan salah satu dari bentuk-bentuk ingkar janji/wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya undang-undang menghendaki kreditur (pihak bank Panin) untuk memberikan suatu pernyataan lalai kepada pihak debitur (pihak debitur). Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : “Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan suatu akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.” Jadi hal ingkar janji atau wanprestasi /kelalaian atau *default* oleh pihak konsumen yang berutang itu pada pokoknya harus dinyatakan dulu secara formal yaitu dengan memperingatkan yang berutang bahwa kreditur menghendaki pembayaran berkala seketika atau jangka waktu pendek yang ditentukan. Artinya bahwa kreditur harus melakukan *sommatie* atau memberikan surat teguran kepada konsumen selaku debitur.

Akan tetapi sesuai juga dengan Pasal 1238 KUH Perdata tersebut bahwa kewajiban untuk memberikan pernyataan lalai atau peringatan itu dapat ditiadakan dengan jalan ditentukan dalam perjanjian bahwa suatu wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu pembayaran angsuran uang sewa atau sejak saat dilakukannya tindakan-tindakan yang dilarang oleh perjanjian tersebut tanpa diperlukan suatu pernyataan atau teguran tertulis dari pihak kreditur. Perlu juga diketahui bahwa Pasal 1238 KUH perdata tersebut bersifat mengatur (*regelend recht*). Selanjutnya juga dapat dilihat ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu.

Walaupun sebenarnya dalam perjanjian kredit tidak diperkenankan untuk memutuskan perjanjian itu secara sepihak tetapi dikarenakan peristiwa ingkar janji atau wanprestasi oleh debitur karena pembayaran uang angsuran atau pembayaran lainnya yang merupakan kewajiban pihak debitur atau juga dilanggarnya kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan bagi pihak debitur seperti yang tercantum dalam klausula perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwasanya perlu ada perlindungan hukum kepada kreditur.

Beberapa permasalahan yang terjadi dalam perjanjian kredit antara lain terjadi karena pembayaran kredit tersebut berjalan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, kurang

lancar, bahkan macet sama sekali sehingga merugikan pihak kreditur dan dapat dikategorikan sebagai bentuk wanprestasi. Kredit macet disebut juga dengan kredit bermasalah (*nonperforming loan*) merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Resiko tersebut berupa keadaan dimana kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit bermasalah atau *nonperforming loan* itu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaandari pihak-pihak yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit atau disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makroekonomi.

Mengenai denda (dalam praktik disebut penalti), maka sesuai dengan apa yang saya uraikan di bagian awal, akibat hukum dari wanprestasi menurut Pasal 1239 KUH Perdata adalah biaya (*kosten*), rugi (*schaden*) dan bunga (*interesten*). Permasalahannya adalah apakah denda yang belum diatur sebelumnya dapat dikualifikasikan sebagai biaya atau rugi. Dalam hal ini Subekti berpendapat bahwa Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur. Dari definisi biaya dan rugi menurut Subekti tersebut, jelas bahwa denda yang belum diperjanjikan sebelumnya tidak dapat dikualifisir sebagai biaya dan rugi. Namun demikian, sudah menjadi yurisprudensi tetap, bahwa pihak yang dikalahkan akan dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam praktik, memang tidak mudah untuk membedakan kualifikasi serta akibat dari Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Secara sederhana, dari segi kualifikasi saya berpendapat bahwa cakupan wanprestasi yang biasanya timbul dari suatu perjanjian adalah lebih sempit dari Perbuatan Melawan Hukum. Sedangkan dari segi akibatnya, suatu Perbuatan Melawan Hukum dapat menerbitkan ganti kerugian secara luas, bukan hanya secara materil namun juga immateriil.

Hukum Acara Perdata tidak membebani hak dan kewajiban, tetapi melaksanakan dan mempertahankan kaidah hukum materiil perdata. Proses Pembuktian merupakan salah satu proses dalam pengadilan yang menjadi proses yang paling menentukan bagi para pihak yang sedang berperkara. Terutama dalam Hukum Acara Perdata. Sehingga dalam proses pembuktian menjadi wadah pembuktian bagi masing-masing pihak untuk menunjukkan kebenaran dalam perkara. Dan dalam proses pembuktian juga dijadikan titik terang untuk para pihak.

Hal-hal yang dituangkan dalam gugatan yang diajukan baik oleh penggugat maupun tergugat yang berperkara akan dikuatkan melalui proses pembuktian dan dalam proses pembuktian hakim akan menemukan dasar keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah yang disajikan oleh masing-masing pihak yang akan menguatkan keyakinan hakim. Tugas pokok Hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan. Selain itu, yang menjadi tugas hakim yang lain adalah hakim bertugas serta berkewajiban menemukan hukum materil yang tepat untuk pertimbangan hakim dalam pemberian putusan pada perkara terhadap para pihak yang bersengketa. "Bila kebenaran materil tidak ditemukan, hakim dibenarkan hukum untuk mengambil putusan berdasarkan kebenaran formal.

Untuk menuju suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in karcht van gewijsde*), dalam memberikan putusannya hakim harus memperhatikan 3 unsur yang

paling penting. Yaitu unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal tersebut untuk menuju suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Jika dalam putusan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dan kurang puas terhadap hasil putusan akan mencari celah dan cara untuk mengajukan gugatan kembali agar mendapat putusan yang sesuai dengan keinginannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan pembatalan lelang mempunyai perbedaan prinsip dalam segi beracaranya, dimana perkara Perbuatan Melawan Hukum diajukan melalui gugatan, sedangkan pembatalan lelang harus diajukan melalui perlawanan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan adanya penggabungan perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang dalam suatu gugatan yang berakibat adanya kontradiksi/pertentangan dalam acaranya sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obsuur libel*).

4. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya kredit macet di Koperasi Serba Usaha Sabar Artha Santosa dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg, adalah Peminjam atau debitur telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran angsuran atau setoran atas pinjaman sejak bulan November 2014 sampai dengan disusunnya dan diajukannya gugatan perdata. Pelawan tercatat melakukan setoran hanya 1 (satu) kali sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Selebihnya Pelawan tidak pernah melakukan setoran angsuran pinjaman dan telah berlangsung selama kurang lebih 99 bulan. Pelawan dalam hal ini telah melanggar Pasal 1234 KUH Perdata, yaitu melakukan wanprestasi dengan tidak berbuat sesuatu dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 92/Pdt.Bth/2022/PN.Krg pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, majelis hakim mengemukakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum dengan pembatalan lelang mempunyai perbedaan prinsip dalam segi beracaranya, dimana perkara Perbuatan Melawan Hukum diajukan melalui gugatan, sedangkan pembatalan lelang harus diajukan melalui perlawanan. Berdasarkan uraian tersebut dengan adanya penggabungan perkara Perbuatan Melawan Hukum dan Pembatalan Lelang dalam suatu gugatan yang berakibat adanya kontradiksi/pertentangan dalam acaranya sehingga gugatan menjadi kabur/tidak jelas (*obsuur libel*). Seharusnya untuk perbuatan melawan hukum diajukan melalui gugatan, sedangkan untuk lelang dengan mengajukan upaya hukum banding.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir, Muhammad. "Hukum Dan Penelitian Hukum." *Bandung: PT. Citra Aditya Bakti*. 8, no. 1 (2015): 52.
- B, Elina. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2021.
- Bahsan, M. *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2007.

- Christiani, Theresia Anita. "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object." *Procedia-Social and Behavioral Sciences* 219 (2016): 201–7. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>.
- Erlina. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Banar Lampung Press, 2021.
- Fatahillah. "Perlindungan Hukum Lembaga Perkreditan Desa Di Bali Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 211–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8115813>.
- Fitria, N. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2016): 29.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Junaidi. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71–79.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002.
- Lestari, Trianda. "Pertanggungjawaban Perbankan Dalam Melindungi Data Pribadi Nasabah Akibat Peretasan Studi Kasus Bank Syariah Indonesia." *Jurnal Perbankan* 2, no. 3 (2024): 48–59.
- Luthfah, Diny. "Penguatan Keamanan Siber Pada Sektor Jasa Keuangan Indonesia." *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti* 9 (2023): 259–67. <https://doi.org/10.25105/pdk.v9i1.18643>.
- Sekar, Ausy, Ferynda Resthu Ariesta, Gusti Ngurah Oka Tirtayadnya, Priska Happy Karina, and Putu Chantika Lestari. "Analisis Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Antara PT. Pan Brothers Tbk Dan PT. Bank Maybank Indonesia Tbk: Studi Kasus Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Dan Bisnis." *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 3, no. 1 (2025): 1035–1042. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.14942014>.
- Sorwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Jakarta: Liberty, 2000.
- Tambunan, A.S.S. *Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945*. Jakarta: Puporis Publishers, 2020.
- Vollmar, H.F.A. *Pengantar Studi Hukum Perdata*. II. Jakarta: C.V. Rajawali, 1984.
- Wahyudi, Akbar Kurnia. *Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Insan Ilmu Persada, 1999.
- Widia, Sarana, and Adrian Sutedi. *Implikasi Hak Tanggungan Terhadap Pemberian Kredit Oleh Bank Dan Penyelesaian Kredit*. Jakarta: Cipta Jaya, 2006.